



PUTUSAN
Nomor [REDACTED] /PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, Lampung, berdomisili elektronik pada 082xxxxxxx email: mxxxxxxx@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Catur Edi Sudaryatno Advokat Royal Eckra Law Office (RELO) yang beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro !, No. 3 Menteng, Kota Jakarta Pusat berdomisili elektronik pada (021)7490380/085214133131 email: edicatur919@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 12 Juni 2024 di bawah register Nomor 128/SK/2024/PN.MGL selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdomisili elektronik pada 081xxxxxxx email: wisxxxxxx@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat sebagai pihak berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala melalui e-court pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



- 1) Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdm. xxxxxxxxx pada tanggal 17 oktober 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 18xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil daerah Tulang Bawang Provinsi Lampung;
- 2) Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di daerah Bekasi Jawa Barat dan awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sehingga di karuniai 4 (Empat) orang anak yaitu :
 - a. Anak pertama yaitu ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 8 juni 2010 berdasarkan akta kelahiran nomor [REDACTED] 2010 yang di terbitkan oleh kantor pencatan sipil daerah Bekasi;
 - b. Anak kedua yaitu ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 9 November 2011 berdasarkan akta kelahiran nomor 1811-xx-xxxxxx yang di terbitkan oleh kantor pencatan sipil kabupaten Mesuji;
 - c. Anak ketiga yaitu ANAK KETIGA, telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor [REDACTED] [REDACTED] 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji;
 - d. Anak keempat yaitu ANAK KEEMPAT, lahir pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan akta kelahiran nomor 1811-xxxx-xxxxxxx yang di terbitkan oleh kantor pencatan sipil kabupaten Mesuji.
- 3) Bahwa sekitar tahun 2015 penggugat dan tergugat pindah dan menetap di kediaman orang tua penggugat yaitu di daerah Brabasan, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
- 4) Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis semenjak tahun 2015 pada saat penggugat tinggal di Brabasan Kabupaten Mesuji dan tergugat menjalankan pekerjaanya (Bisnis) di daerah Jakarta dan Tangerang, pada saat itulah tergugat jarang pulang kerumah sehingga sering terjadi perselisihan/cekcok terus menerus antara penggugat dan tergugat;
- 5) Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini yaitu tahun 2024, tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah/kediaman orang tua penggugat dan pihak tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada tergugat dan anak anak;



6) Bahwa sekitar tahun 2018, ada pesan masuk melalui Via Whatsap ke Handphone penggugat, di dalam pesan tersebut ada pengakuan bahwa yang mengirim pesan Via Whatsap tersebut adalah istri baru tergugat, kemudian isi pesan tersebut juga memberi keterangan bahwa tergugat telah menikah lagi dan memiliki anak, dan selanjutnya diterangkan juga bahwa tergugat telah berpindah agama/keyakinan menjadi seorang muslim (MUALAF);

7) Bahwa atas sikap tergugat tersebut, maka penggugat sangat merasa menderita lahir dan batin dan penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat.

8) Bahwa dengan kejadian tersebut maka rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina kembali, sehingga agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang penggugat dan tergugat alami.

9) Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, penggugat telah membicarakan kepada pihak keluarga penggugat maupun pihak keluarga tergugat secara baik-baik;

10) Bahwa dalam hal ini, penggugatpun bersedia membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Pertamaan RI.

Berdasarkan alasan atau dali-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala c/q majlis hakim untuk dapat segera memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

- a) Menerima gugatan dari pihak penggugat;
- b) Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya;
- c) Memutuskan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian;
- d) Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA , Perempuan, lahir pada tanggal 8 juni 2010 dan ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 9 November 2011 dan ANAK KEEMPAT, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2018, berada dibawah pemeliharaan/asuhan penggugat;
- e) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah/kebutuhan anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;



f) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 181xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 181xxxxxxxxxxx atas nama Tergugat;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1811072410110025 atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.xxxx.xxxx yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Tergugat dengan Penggugat;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia "ELSHADAY" Simbang Pematang tertanggal 16 Oktober 2007 antara Tergugat dengan Penggugat;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25029/ISTIMEWA/2010 atas nama Anak Pertama;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-10012012-0095 atas nama Anak Kedua;



8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-15122015-0047 atas nama Anak Ketiga;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811-LU-25052018-0004 atas nama Anak Keempat
10. Bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi tangkapan layar aplikasi percakapan;
11. Bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi fotokopi tangkapan layar aplikasi percakapan;
12. Bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-8, P-1-0 dan P-11 yang banya ditunjukkan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat. Pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2007 secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak namun anak nomor 3 telah meninggal dunia karena kecelakaan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 dan kembali pada tahun 2018. Selama kurun waktu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sering pergi ke Jakarta untuk menemui Tergugat. Pada saat anak ketiga Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, saksi diminta oleh Penggugat untuk menghubungi Tergugat memberi kabar anak Tergugat meninggal namun Tergugat mengatakan tidak bisa hadir karena sedang repot dan Tergugat juga menyampaikan kalau Tergugat sudah berkeluarga (menikah lagi). Anak-anak dalam pengasuhan oleh Penggugat dan nafkah sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja dengan membuka warung. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dari pengacara/kuasa hukum Penggugat. Saksi membenarkan menandatangani Surat Kesepakatan Bercerai (*vide* bukti P-12) karena saksi menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan baik sejak saksi diminta menghubungi Tergugat mengabarkan anaknya meninggal;



2. **Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi merupakan tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekira 7-8 rumah. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen. Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak hadir hanya diberitahu oleh orang tua Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta karena Tergugat bekerja di Jakarta di bagian kelistrikan. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak dan setelah kelahiran anak keempat, Penggugat tinggal di Mesuji sedangkan Tergugat tetap di Jakarta. Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Tergugat pernah pulang namun hanya 3 hari. Tergugat sudah menikah dan mempunyai keluarga yang baru;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui *e-court* tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri dan untuk suami bahwa pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 di Kabupaten Tulang Bawang telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pdt. [REDACTED] pada tanggal 17 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita poin 5 pada gugatan Penggugat bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira tahun 2017 yang mana Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah/kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anak sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya Penggugat diketahui memilih bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan berkediaman di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan bersesuaian dengan panggilan sidang tanggal 30 Juni 2024 dan 12 Juli 2024 yang ditujukan ke alamat Tergugat dan telah diterima sendiri oleh Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Perkawinan, dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok sejak tahun 2015 Penggugat tinggal di Kabupaten Mesuji sedangkan Tergugat menjalankan bisnis di Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya pada tahun 2017 Tergugat tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi pulang ke Brabasan, Kabupaten Mesuji. Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 181xxxxxxxxx atas nama



Penggugat, P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 181xxxxxxxxx atas nama Tergugat, P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1811072410110025 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.617.0000047 yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Tergugat dengan Penggugat dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia "ELSHADAY" Simpang Pematang tertanggal 16 Oktober 2007 antara Tergugat dengan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Edi Rianto dan Saksi Maslinawati yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Agama Kristen dan telah terdaftar atau dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

Ad.2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Demikian juga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2007 secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak namun anak nomor 3 telah meninggal dunia karena kecelakaan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 dan kembali pada tahun 2018. Selama kurun waktu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sering pergi ke Jakarta untuk menemui Tergugat. Pada saat anak ketiga Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi 1 untuk menghubungi Tergugat memberi kabar anak Tergugat meninggal namun Tergugat mengatakan tidak bisa hadir karena sedang repot dan Tergugat juga menyampaikan kalau Tergugat sudah berkeluarga (menikah lagi). Anak-anak dalam pengasuhan oleh Penggugat dan nafkah sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja dengan membuka warung. Saksi 1 mengetahui Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dari pengacara/kuasa hukum Penggugat. Saksi 1 membenarkan menandatangani Surat Kesepakatan Bercerai (*vide* bukti P-12) karena saksi menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan baik sejak saksi diminta menghubungi Tergugat mengabarkan anaknya meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-12 yang merupakan Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani di atas materai oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian/memutuskan hubungan pernikahan secara sah di Pengadilan Negeri Menggala dikarenakan berselisih tanpa henti selama bertahun-tahun dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2017 hingga surat kesepakatan cerai ini disepakati. Poin selanjutnya, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 orang anak yang saat ini tinggal di bawah asuhan Penggugat, Tergugat menyatakan kesanggupan untuk memberikan biaya pengasuhan anak kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perceraian dikabulkan/diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Bukti surat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 yang mengatakan benar Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai yang dituangkan secara tertulis sebagaimana bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim memaknai antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan tidak akan melanjutkan lagi membangun rumah tangga sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali dengan alasan Tergugat telah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal lagi serumah sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta meminta putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian. Oleh karena dalam pertimbangan Ad.1 dan Ad.2 telah diuraikan pertimbangan terkait kondisi perkawinan antara Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, Perempuan, lahir pada tanggal 8 juni 2010 dan Anak Kedua, laki-laki, Lahir pada tanggal 9 November 2011 dan Anak Keempat, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2018, berada di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 terhadap pengasuhan anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu Ibu. Meskipun demikian hal tersebut tidak lantas membuat tanggung jawab Tergugat sebagai ayah menjadi hilang. Adanya proses perceraian maupun konflik yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat, tidak boleh mengurangi apalagi meniadakan hak-hak yang wajib diberikan kepada anak. Hak-hak tersebut berupa materil maupun immateril. Orang tua tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab memelihara anak-anak hasil perkawinan (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/kebutuhan anak setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak memberikan bukti terkait petitum tersebut atau setidaknya membuktikan terkait pekerjaan dan penghasilan Tergugat maka terhadap petitum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.xx.xxxxx antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tulang Bawang sehingga pelaporan atas putusan perceraian ini disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu memperbaiki petitum pada gugatan Penggugat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, Perempuan, lahir pada tanggal 8 juni 2010 dan Anak Kedua, laki-laki, Lahir pada tanggal 9 November 2011 dan Anak Keempat, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2018, berada di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Rachmad Donal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.



Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp50.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp68.000,00;
anggihan	:	
4.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah	:	
5.....P	:	Rp10.500,00;
enggandaan gugatan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp358.500,00;</u>

(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)